

BERITA ACARA
NOMOR : 133/BA/VIII/2009

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009**

Pada hari ini Selasa tanggal delapan belas bulan Agustus tahun dua ribu sembilan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 160 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 serta Pasal 8 ayat (2) huruf k dan ayat (4) huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.

Rapat Pleno KPU dalam penetapan pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Perolehan suara sah tingkat nasional pasangan calon Presiden **DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO** dan calon Wakil Presiden **Prof. DR. BOEDIONO** sebanyak **73.874.562** (tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus enam puluh dua) Suara atau **60,80 %** dari suara sah nasional sebanyak **121.504.481** (seratus dua puluh satu juta lima ratus empat ribu empat ratus delapan puluh satu).
2. Perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada angka 1, telah memenuhi 50 % (lima puluh prosen) dari jumlah suara sah secara nasional, dan telah memenuhi 20 % (dua puluh prosen) sebaran perolehan suara di provinsi, serta telah memenuhi sebaran sedikitnya di lebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008.
3. Pasangan calon Presiden **DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO** dan calon Wakil Presiden **Prof. DR. BOEDIONO** sebagaimana dimaksud pada angka 1, sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilu Tahun 2009.
4. Menugaskan kepada Ketua KPU untuk menetapkan Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.
5. Memberitahukan secara tertulis pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Presiden, partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, serta Presiden dan Wakil Presiden terpilih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008.

Dokumen yang dipergunakan sebagai dasar dalam penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, adalah :

- 1. Berita Acara Nomor : 129/BA/KPU/VII/Tahun 2009 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Nasional Tahun 2009 (Model DD PPWP), yang telah disahkan dalam rapat pleno terbuka KPU.
- 2. Sertifikat rekapitulasi penghitungan suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat Nasional (Model DD 1 PPWP), yang telah disahkan dalam rapat pleno terbuka KPU.
- 3. Rincian Perolehan Suara Sah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan suara tidak sah tingkat Nasional (Lampiran Model DD 1 PPWP), yang telah disahkan dalam rapat pleno terbuka KPU.
- 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 365/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009.
- 5. Putusan mahkamah Konstitusi Nomor : 108-109/PHPU.B-VII/2009 tanggal 12 Agustus 2009;

Demikian putusan Rapat Pleno KPU yang dituangkan dalam berita acara ini, dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU, dibuat dalam rangkap 2 (dua).

KOMISI PEMILIHAN UMUM

1.	Prof. Dr. H.A. Hafiz Anshary AZ, MA.	(Ketua merangkap Anggota)
2.	Sri Nuryanti, S.IP, MA.	(Anggota)
3.	Dra. Endang Sulastri, M.Si.	(Anggota)
4.	I Gusti Putu Artha, SP, M.Si.	(Anggota)
5.	Prof. Dr. Ir. H. Syamsulbahri, MS.	(Anggota)
6.	Dra. Andi Nurpati, M.Pd.	(Anggota)
7.	Drs. H. Abdul Aziz, MA.	(Anggota)